



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/155 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit untuk memberikan perbandingan serta menjamin dalam perolehan harga yang wajar dari Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit perlu melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada butir a tersebut diatas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 342/Kpts/OT.210/05 1988 tentang Pembinaan Usaha Perkebunan Pasar;
2. Peraturan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menetapkan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Pembelian Pabrikasi kepada Pekebun Kelapa Sawit ;
 2. Memantau harga TBS Kelapa Sawit di wilayah Provinsi Lampung;
 3. Mengevaluasi penerapan penetapan harga pembelian TBS Kelapa Sawit di wilayah Provinsi Lampung;
 4. Membantu dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul antara perusahaan dan pekebun/kelembagaan pekebun;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Tahun 2007 pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


(SJACHROEDIN Z.P.)

Tembusan :

1. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 155 /G.IV/HK/2007
 TANGGAL : 12 Maret 2007

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
 HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT TAHUN 2007**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1. 2.	Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Ketua Wakil Ketua/ Ketua Harian Sekretaris	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Bina Produksi & Perekonomian Setdaprov. Lpg
3.	Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.	Anggota	Anggaran (DPA) Biro Bina Produksi & Perekonomian Setdaprov. Lpg
4.	Wakil Kepala Dinas Perkebunan Prov. Lpg.	Anggota	Kode Rekening 5.2.1.01.01
5.	Kabag Bina Produksi pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.	Anggota	
6.	Kasubdin Bina Usaha Tani Disbun Prov. Lpg.	Anggota	
7.	Kasubbag Kehutanan dan Perkebunan pada Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.	Anggota	
8.	Kasie Kelembagaan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kasie Ekspor Hasil Hutbun Diskoperindag Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kasubag TU Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.	Anggota	
11.	Edy Supiatno, BSC. NSU Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.	Anggota	
12.	Jamal M. Nasir, SE NSU Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.	Anggota	
13.	Nurhasnah NSU Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setdaprov. Lampung.	Anggota	
14.	Unsur PTP. Nusantara VII Provinsi Lampung	Anggota	
15.	Unsur PT. Sumber Indah Perkasa	Anggota	
16.	Unsur PT. Tunas Baru Lampung	Anggota	
17.	Unsur PT. Karya Canggih Mandiri Utama	Anggota	
18.	Unsur PT. Palm Lampung Persada	Anggota	
19.	Unsur PT. Lampung Inter Pertiwi	Anggota	
20.	Unsur KUD Krida Sejahtera	Anggota	
21.	Unsur KUD Karya Mandiri	Anggota	
22.	Unsur KUD Pekon Tani Jaya	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.